

# **PENGERTIAN BANK, JENIS KLASIFIKASI BANK DAN REGULASI BANK**

## **LAPORAN TUGAS INDIVIDU**

**Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi perbankan  
(24720500)**

**Dosen:  
APRIYANDI, SE, MM**



**Oleh:  
MUHAMMAD REZA PAHLEVI  
NIM: 2022240003  
Program Studi Sistem Informasi**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
MARET 2025**

## 1. Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang kepemilikannya ada di tangan swasta dan pemerintah, dan tujuan dari bank adalah usaha memberikan jasa pengelolaan uang milik perorangan atau kelompok. Perorangan atau kelompok di sini dikenal dengan sebutan “nasabah”. Bank memiliki pekerja yang jumlahnya banyak, digaji dengan hasil menjual jasa mereka. Jasa-jasa dari bank untuk nasabahnya, antara lain: kredit, debit (tabungan), giro, deposito.

Bank adalah para depositor dan borrower, yang mana depositor sebagai pihak yang menaruh uang atau asetnya di bank, dan borrower sebagai pihak yang memanfaatkan aset milik depositor. Pihak bank tahu hal tersebut menguntungkan, untuk semua pihak, baik depositor (karena mendapatkan uang dari bunga deposito), borrower (mendapatkan modal untuk pengembangan suatu hal yang mereka rasa butuh), bank menghasilkan nilai keuntungan untuk mereka.

Banyak pihak selain depositor, borrower, dan pihak bank itu sendiri. Yaitu, pihak-pihak lembaga yang bertindak sebagai pengawas. Tugas mereka datang dari pemerintahan yang ada (berdasarkan negara). Mulanya dari lembaga negara yang tertinggi dan menyoal tentang keuangan atau moneter, contoh dari negara Indonesia: Kementerian Keuangan. Dilanjuti dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

## 2. Pengertian Bank dan Klasifikasi Bank

Bank sekarang ini, adalah badan yang meminjamkan kredit dan menerima kredit dari depositor atau nasabah dan nasabah itu juga ‘borrower’ yang memanfaatkan atau menggunakan pinjaman berupa kredit tersebut. Bank akan rugi jika tidak para borrower ini melakukan peminjaman kepada bank, dan hanya ada para depositor yang mengharapkan bunga “rente” atas simpanan yang mereka taruh di bank.<sup>1</sup>

Bank berniaga kredit, jelasnya bunga kepada para nasabah-nasabahnya. Bank modern yang mungkin dalam pikir seorang Mohammad Hatta adalah bank-bank yang ada pada abad ini, bank menerima keuntungan bukan lagi melalui cara kredit, tetapi badan jasa yang mempermudah nasabah atau masyarakat, misal: penarikan uang setiap bulannya dinamakan dengan biaya administrasi bulanan bank, berlaku untuk nasabah yang menabung dan uang yang disimpan tidak diberlakukan deposit (nilai simpanan uang dalam tabungan yang berkembang nilainya, bersifat menguntungkan) karena uangnya belum masuk kriteria deposit (umunya bank memberlakukan deposit dengan syarat minimal uang dengan nominal tertentu). Selain penarikan uang setiap bulan, bank sekarang ini, juga mendapat keuntungan dari jasa kirim-mengirim uang dari bank yang satu ke bank lain. Atau, rekening nasabah yang satu ke rekening nasabah yang lain (dalam bank yang sama).

Bank ada banyak jenis atau klasifikasinya. Antara lain:

- a) Bank Sentral, adalah bank yang hanya ada satu jumlah atau kuantitinya di suatu negara, berperan secara makro ekonomi. Maka, segala hal terkait keuangan, kebijakannya lahir dari bank sentral ini.
- b) Bank Konvensional, adalah bank yang sistem niaganya riil di dunia nyata, masih menggunakan alat transaksi fisik. Masih terjadi ikatan normalnya manusia, ada sapa menyapa, tanya jawab tanpa batasan sesuatu hal, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> (Hatta 1942)

- c) Bank Digital, adalah bank yang sistem niaganya tidak riil, badan usaha seperti ini bergerak secara maya atau daring. Memanfaatkan alat transaksi fisik juga tetapi lebih spesifik, contohnya itu “smartphone”, “komputer”. Nilai-nilai yang ditampilkan oleh perbankan hanya sebatas nilai digital yang dapat mereka atur secara instan, tetapi dalam pengawasan lembaga keamanan milik negara atau pemerintah.
- d) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang dinaungi oleh warga negara sebuah negara, misal Indonesia ‘WNI’. Bank “BPR” ini bergerak di lingkup yang kecil, seperti lingkungan desa. Bank jenis ini, usaha atau produk jasa yang diperjualkan sama dengan bank konvensional. Tetapi, bunganya berbeda. BPR dan bank konvensional sama-sama diawasi lembaga pengawas dari pemerintah, tetapi, BPR tidak semuanya dapat dinyatakan aman untuk masyarakat menggunakan produk jasa mereka itu.

### **3. Regulasi Perbankan**

Regulasi perbankan menerangkan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi pelaku-pelaku “para pihak-pihak dalam perbankan”, baik itu bank di bawah aturan bank sentral, maupun lembaga-lembaga keuangan, badan pengawas. Regulasi berupa undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal-pasal, kemudian nomor-nomor. Regulasi undang-undang perbankan, diperbarui setiap pergantian tahun.<sup>2</sup>

### **4. Mengapa Masih Terdapat Bank Mengalami Bankruptcy dan Kebobolan Dana Nasabah**

Sebabnya dari masalah bank mengalami bangkrut, yang tidak lain adalah kredibilitas antara pihak banker dan nasabah. Alasan itulah dilanjuti dengan kenyataan seperti kebobolan dana nasabah.

Kebobolan atau pencurian uang secara terang-terangan akan mengurangi nilai kepercayaan masyarakat yang menggunakan bank. Yang, seharusnya bank dapat dipercaya menjaga uang milik nasabahnya tetapi tidak melakukannya.

Masuk ke ranah perbankan yang terintegrasi dengan teknologi di zaman sekarang, tentu hal riskan ‘pembobolan’ tidak akan luput adanya. Contoh kebobolan dana yang dapat mengakibatkan perusahaan bank di ujung jurang ‘bangkrut’: karyawan atau pekerja dari suatu perusahaan bank melakukan tindakan fatal seperti menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadinya, yang dilakukannya yaitu mengambil uang yang bukan miliknya.<sup>3</sup>

Jika yang disasar adalah bank digital, sudah pasti perlu perawatan sistem perbankannya. Komputerisasi sudah tercatat menjadi salah satu hal yang dikriminalisasi oleh orang-orang yang tidak taat hukum, aturan negara, maupun internasional. Dan, jika bank yang menjadi sasaran adalah bank konvensional, hal-hal seperti perampokan harus ada pencegahannya. Seperti memperkuat sekuriti-sekuriti di bank, membuat aturan seperti pelaporan langsung ke pihak keamanan “kepolisian” atau bahkan “militer”.

Bangkrutnya suatu bank, berangkat dari kredibilitas dan juga dari tidak adanya keuntungan bagi depositor untuknya mendapatkan uang lewat menabung berbunga.

---

<sup>2</sup> (Bank Indonesia 2012)

<sup>3</sup> (Primantoro 2024)

## **5. Solusi Bankruptcy dan Kebobolan Dana Nasabah**

Untuk persoalan bankruptcy:

- a) Perbaiki nilai kepercayaan yang ternilai buruk, dengan interaksi sosial langsung pihak bank ke media-media sosial, baik itu media sosial digital seperti warta berita, atau lembaga bantuan.
- b) Perkuat aturan yang melemahkan niat-niat buruk para pekerja bank yang dapat membuat bangkrut perusahaan.
- c) Keamanan tempat niaga bank harusnya steril, seperti: diadakannya alat “metal detector”, inspeksi oleh petugas sekuriti terhadap orang-orang mendatangi tempat bank.

Untuk persoalan kebobolan dana nasabah:

- a) Kepastian untuk menyiasati hal riskan adalah, pelaku pembobolan bisa dari lingkup internal bank, atau lingkup eksternal bank. Lingkup internal, antara lain: Karyawan atau pekerja bank, dan pihak yang berafiliasi dengan perusahaan bank. Lingkup Eksternal: Perampok dengan kelompok bersenjata, dan perampok dengan alat komputernya lewat jaringan, sistem maya milik perusahaan bank.

# Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2012. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Liabilitas dan Modal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. n.d.: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- Hatta, Mohammad. 1942. *Bank dalam Masyarakat Indonesia*. Fort de Kock: Bank Nasional.
- Primantoro, Agustinus Yoga. 2024. *Bekas Karyawan Bobol 112 Rekening Terblokir di Bank Jago Senilai Rp 1,3 Miliar*. 11 Juli. Diakses Maret 4, 2025.  
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/11/kronologi-bekas-karyawan-bank-jago-bobol-rekening-terblokir-senilai-rp-13-miliar>.